



P U T U S A N

No. 3387 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DANIEL BOIMAU**, bertempat tinggal di Lassa, RW. Kolotopen, Desa Oeleon, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
2. **NAHOR BOIMAU**, bertempat tinggal di Sonapolen, RW. Sonapolen, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
3. **NIMROD BOIMAU**, bertempat tinggal di RT. Lassa, RW. Kolotopen, Desa Oeleon, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
4. **CHORNELIS BOIMAU**, bertempat tinggal di Nifulinah, Desa Tetat, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
5. **LUKAS BOIMAU**, bertempat tinggal di RT. Enonunuh, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
6. **YAKOBUS BOIMAU**, bertempat tinggal di OeEkam, Desa Mnelaanen, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini keenamnya memberi kuasa kepada : **DAUD LENDEMAWO, SH.**, Advokat, berkantor di Kobekamusa, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2000, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

m e l a w a n

1. **TRIYANUS KOA**, bertempat tinggal di RT. Panite, RW. Kolotopen, Desa Oeleon, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
2. **THITUS KOA**, bertempat tinggal di Mnelaanen, Desa Mnelaanen, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.3387 K/Pdt/2002



**3. SEO KOA**, bertempat tinggal di RT. Panite, RW. Kolotopen, Desa Oeleon, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri SoE pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat mempunyai sebidang tanah kering yang terletak di Desa Oeleon, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luasnya lebih kurang 1 ha, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan ;

Bahwa asal mula tanah sengketa adalah tanah milik Kobi Boimau dan setelah Kobi Boimau meninggal dunia maka tanah sengketa di wariskan kepada Nesi Boimau dan setelah Nesi Boimau meninggal dunia maka tanah sengketa diwariskan kepada Seo Boimau, dan juga setelah Seo Boimau meninggal dunia maka tanah sengketa diwariskan kepada 5 orang anaknya masing-masing bernama Nesi Boimau, Fao Boimau, Tae Boimau dan Moe Boimau serta Lasi Boimau, dan setelah ke 5 orang anak dari Seo Boimau meninggal dunia yang adalah masing-masing ayah kandung dari para Penggugat maka tanah sengketa diwariskan kepada para Penggugat sampai dengan sekarang ini ;

Bahwa para Penggugat sebagai anak kandung dari Nesi Boimau, Fao Boimau, Moe Boimau dan Lasi Boimau masing-masing (almarhum), maka para Penggugat yang paling berhak untuk memiliki tanah sengketa, sedangkan para Tergugat sama sekali tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah sengketa karena bukan keturunan dari leluhur Kobi Boimau ;

Bahwa para Penggugat sebagai turunan dari leluhur alm. Kobi Boimau maka seharusnya para Penggugat yang menguasai tanah sengketa karena sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, dan bukan justru sebaliknya para Tergugat yang menguasai tanah sengketa yang tanpa ada hubungan hukum dengan keturunan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum ;

Bahwa tanah sengketa digarap secara turun temurun oleh para Penggugat sejak dahulu sampai sekarang belum pernah ada orang lain yang menegur termasuk para Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat pernah pada tahun 1970 melakukan penyerobotan atau penguasaan tanah sengketa secara diam-diam tanpa sepengetahuan para Penggugat, sehingga para Penggugat melaporkan masalah ini kepada Camat Amanuban Timur dan sudah ada penyelesaian dimana tanah sengketa adalah tetap menjadi hak milik para Penggugat, lalu para Penggugat tetap melanjutkan penggarapan atau pengolahan ;

Bahwa setelah para Penggugat menggarap atau mengolah tanah sengketa maka akhirnya dilepaskan untuk ditumbuhi humus agar menjadi subur kembali, namun tiba-tiba para Tergugat melakukan penyerobotan diatas tanah sengketa untuk menguasainya pada bulan September tahun 2000 tanpa sepengetahuan para Penggugat ;

Bahwa oleh karena tanah sengketa dikuasai para Tergugat tanpa seijin dari para Penggugat maka para Tergugat telah melakukan perampasan terhadap tanah sengketa milik para Penggugat untuk dijadikan sebagai tanah hak milik tanpa alasan hukum, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai tanah sengketa tanpa alasan yang sah menurut hukum dan bahkan juga bukan sebagai ahli waris yang sah, maka para Penggugat menuntut para Tergugat untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat yang paling berhak untuk memiliki dan atau siapa saja yang memperoleh hak diatas tanah sengketa harus segera menyerahkan kepada para Penggugat ;

Bahwa para Penggugat sudah berulang kali mengadakan pendekatan dengan para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun para Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat dan bahkan pada waktu di tegur ulang oleh para Penggugat, para Tergugat tidak menerima baik atau mengindahkan malahan para Tergugat mengancam para Penggugat dengan kekerasan ;

Bahwa akibat dari pada perbuatan para Tergugat tersebut, maka para Penggugat mengalami kerugian yang jika diperhitungkan hasil setiap tahun pada waktu masih diolah/garap oleh para Penggugat untuk tanaman jagung sebanyak 50 ikat dan ubi-ubian sebanyak 1.000 pohon, sehingga apabila diperhitungkan dengan uang maka dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Hasil jagung yang diperoleh para Penggugat setiap tahun  $\pm$  50 ikat, sehingga untuk tahun 2000 ini berarti 50 ikat yang diperhitungkan dengan uang 1 ikat dengan harga Rp. 25.000,- dengan demikian 50 x Rp. 25.000,-/

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.3387 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikat maka harga keseluruhannya = Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- b. Hasil ubi-ubian yang diperoleh setiap tahun 1.000 pohon jika diperhitungkan dengan uang maka setiap pohon seharga Rp. 10.000,- dengan demikian harga keseluruhan sebesar 1.000,- x Rp. 10.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah kerugian yang harus dikembalikan oleh para Tergugat kepada para Penggugat sebesar Rp. 12.500.000,- + Rp. 10.000.000,- = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian tersebut harus dikembalikan secara uang tunai dan secara bertanggung renteng oleh para Tergugat ;

Bahwa selama tanah sengketa itu dilepas oleh para Penggugat untuk ditumbuhi humus agar menjadi subur kembali para Tergugat tidak pernah berusaha untuk menggarap/menguasai tanah sengketa tersebut karena para Tergugat tahu pasti sebagai tanah hak milik para Penggugat dan sesuai pula dengan hasil penyelesaian di Kantor Kecamatan Amanuban Timur bahwa para Tergugat tidak pernah menanam tanaman apapun di atasnya, hal ini yang membuktikan sebenarnya tanah sengketa bukan tanah hak milik para Tergugat melainkan tanah hak milik para Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan tanah sengketa adalah tanah hak milik para Penggugat dimana batas antara tanah sengketa dengan tanah milik para Tergugat bagian barat terdapat pagar batu milik para Penggugat sebagai bukti pemisah dan untuk lebih jelasnya para Penggugat akan membuktikan kebenaran pada saat pemeriksaan lokasi tanah sengketa nanti ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri SoE agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa maupun harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum para Penggugat sebagai ahli waris yang sah ;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di Desa Oeleon, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang luasnya lk. 1 ha, dengan batas-batasnya :
  - Timur : Berbatasan dengan tanah Las Nenoliu dan C. Nenoliu ;
  - Barat : Berbatasan dengan para Tergugat dan Yusuf Sesfao ;
  - Utara : Berbatasan dengan kali ;
  - Selatan : Berbatasan dengan kali ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.3387 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah milik para Penggugat ;

4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hak/hukum ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak diatas tanah sengketa agar segera menyerahkan kembali kepada para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong ;
6. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan kerugian para Penggugat yang diperhitungkan secara keseluruhan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayar secara tunai setelah putusan Pengadilan diucapkan ;
7. Menyatakan hukum sita jaminan ( Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri SoE adalah sah dan berharga ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

- Apabila Pengadilan Negeri SoE berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini ternyata tidak semua ahli waris dicantumkan sebagai Penggugat dan atau turut Tergugat, tetapi masih ada beberapa orang lagi yakni antara lain :

1. Laurensius Boimau, anak dari alm. Nesi Boimau ;
2. Felipus Boimau, anak dari alm. Fao Boimau ;
3. Martonus Boimau, anak dari alm. TaE Boimau ;
4. Lukas Boimau, anak dari alm. MoE Boimau ;
5. Simen Boimau, anak dari alm. MoE Boimau ;
6. Martinus Boimau, anak dari alm. MoE Boimau ;
7. Felipus Boimau, anak dari alm. Lasi Boimau ;
8. Samuel Boimau, anak dari alm. Lasi Boimau

Bahwa dalam gugatan para Penggugat dinyatakan batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan tanah Las Nenoliu dan Charnelis Nenoliu ;  
Barat : Berbatasan dengan tanah para Tergugat dan Yusuf Sesfao ;  
Utara : Berbatasan dengan kali ;  
Selatan : Berbatasan dengan kali ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.3387 K/Pdt/2002





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut para Tergugat batas-batas tanah sengketa seharusnya sebagai berikut :

- Timur : Berbatasan dengan tanah Michael Nenoliu dan kali ;
- Barat : semula berbatasan dengan perkampungan para Tergugat namun Karena kikisan air hujan menimbulkan saluran air berupa selokan (kali kecil) yang kini memisahkan kampung dengan tanah para Tergugat ;
- Utara : Berbatasan dengan tanah para Tergugat yang didalamnya termasuk tanah garapan Yusuf Sesfao juga berbatasan dengan kali ;
- Selatan : Semula berbatasan dengan perkampungan para Tergugat namun Kikisan air hujan menimbulkan saluran air berupa selokan (kali kecil) yang kini memisahkan kampung dengan tanah sengketa juga berbatasan dengan tanah Michael Nenoliu dan Yermias Nenoliu ;

bahwa karena masih banyak ahli waris tersebut butir 1 diatas yang tidak diikut sertakan sebagai Penggugat dan atau turut Tergugat juga karena penentuan batas tanah sengketa yang tidak sesuai obyek sasaran dalam gugatan para Penggugat tersebut butir 2 diatas, maka sekalipun pada suatu saat perkara perdata ini, dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi akan sangat sulit untuk dieksekusi karena gugatan tidak sempurna ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini para Tergugat Konvensi menjadi para Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat Konvensi menjadi para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa pada bulan April 1967 para Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum dan melanggar hak telah memanen hasil tanaman pada lokasi tanah sengketa milik para Penggugat Rekonvensi yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Jagung ikat 87 kuda a. 160 bulir =  $87 \times 160$  bulir a. Rp. 1.000,- = 13.920 x Rp. 1.000,- = Rp. 13.920.000,- ;
2. Jagung kupas 11 karung a. Rp. 75.000,- =  $11 \times$  Rp. 75.000,- = Rp. 825.000,-
3. Jagung rete 5 karung a. Rp. 75.000,- =  $5 \times$  Rp. 75.000,- = Rp. 375.000,- ;
4. Padi 12 karung a. Rp. 200.000,- =  $12 \times$  Rp. 200.000,- = Rp. 2.400.000,- ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.3387 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kacang tanah 8 karung a. Rp. 150.000,- = 8 x Rp. 150.000,- = Rp. 1.200.000,- ;
  6. Kacang nasi 10 belek a. Rp. 25.000,- = 10 x Rp. 25.000,- = Rp. 250.000,- ;
  7. Turis 15 belek a. Rp. 25.000,- = 15 x Rp. 25.000,- = Rp. 375.000,- ;
  8. Labu 120 buah a. Rp. 2.000,- = 120 x Rp. 2.000,- = Rp. 240.000,- ;
  9. Ubi manusia 150 pohon a. Rp. 10.000,- = 150 x Rp. 10.000,- = Rp. 1.500.000,- ;
  10. Ubi kapok 50 pohon a. Rp. 10.000,- = 50 x Rp. 10.000,- = Rp. 500.000,- ;
  11. Ubi kayu 1.100 pohon a. Rp. 10.000,- = 1.100 x Rp. 10.000,- = Rp. 11.000.000,- ;
  12. Pisang 50 rumpun a. 50 tantan x 10 tantan = 500 tantan a. Rp. 10.000,- = 500 x Rp. 10.000,- = Rp. 5.000.000,- ;
- Jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp. 37.585.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa setelah para Tergugat Rekonvensi memanen hasil tanaman para Penggugat Rekonvensi, maka para Tergugat Rekonvensi memikul dan atau membawa seluruh hasil tanaman tersebut ke rumah Ketua Rukun Kampung atas nama Kernelis Nenolliu, kemudian digunakan untuk kepentingan para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak, sehingga seluruh kerugian tersebut harus dikembalikan berupa uang tunai dan dilakukan secara bertanggung renteng oleh para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri SoE supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam kegiatan memanen hasil tanaman dari tanah milik para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi pada tahun 1967 berupa jagung, padi, jagung rete, kacang-kacangan, labu, ubi-ubian dan pisang adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak ;
3. Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh kerugian para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi sebesar Rp. 37.585.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.3387 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu rupiah) dan harus dibayar secara tunai setelah putusan Pengadilan Negeri diucapkan ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan atas harta milik dari para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri SoE adalah sah dan berharga ;
5. Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
6. Mohon putusan yang adil dan bijaksana ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri SoE telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 29/Pdt.G/2000/PN.SoE. tanggal 15 Mei 2001 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Kobi Boimau ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Oeleon, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hekto are dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Di sebelah Utara berbatasan dengan kali ;
  - Di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Las Nenoliu dan Chernelius Nenoliu ;
  - Di sebelah Selatan berbatasan dengan kali ;
  - Di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik para Tergugat dan Yusuf Sesfaet ;

adalah sah milik para Penggugat ;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak di atas tanah sengketa agar segera menyerahkan kembali kepada para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.3387 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan putusan No. 71/Pdt/2001/ PTK. tanggal 19 Nopember 2001 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri SoE tanggal 15 Mei 2001 No. 29/Pdt.G/2000/PN.SoE yang dimohonkan banding tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 13 Desember 2001 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2001 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 29/Pdt.G/2000/PN.SoE. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri SoE, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2002 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 12 Januari 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 26 Januari 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang dalam halaman 4 yang mempersoalkan tentang surat kuasa yang tidak bersifat khusus adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan tepat karena didalam surat kuasa telah tercantum kata "Khusus" sehingga mengandung arti bahwa surat kuasa yang dibuat oleh kuasa hukum dan Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah bersifat khusus dan bukan bersifat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.3387 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum sebab didalamnya telah terdapat kata khusus, oleh karena itu maka pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru maka harus ditolak ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang menyatakan dalam surat kuasa tidak disebut subyek dan obyeknya, maka menurut para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat karena di dalam surat kuasa sangat jelas disebutkan subyeknya yaitu para Pemohon Kasasi/para Penggugat, sedangkan obyeknya juga disebutkan secara jelas yaitu tanah yang letaknya sangat jelas di dalam gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;
3. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang menyatakan di dalam surat kuasa tidak disebutkan semua subyek dan obyeknya serta tidak disebutkan letak dan batas-batas tanah sengketa, maka menurut para Pemohon Kasasi/para Penggugat subyeknya di dalam surat kuasa telah disebutkan secara jelas antara para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan para Termohon Kasasi/para Tergugat yang disingkat dengan menggunakan Cs. sedangkan obyeknya telah disebutkan pula didalam surat kuasa yaitu mengenai tanah yang lebih lanjutnya telah dijelaskan didalam uraian gugatan tentang letak dan batas-batas tanah sengketa, sehingga para Pemohon Kasasi/para Penggugat menilai putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang hanya mempersoalkan surat kuasa yang tidak bersifat khusus adalah putusan yang dicari-cari sebab tidak ada alasan lain untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri SoE No. 29/Pdt.G/2000/PN.SoE. tanggal 15 Mei 2001 ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang didalam putusannya yang menyatakan surat kuasa yang dibuat oleh kuasa hukum dan para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah tidak sah karena surat kuasa tersebut bukan merupakan surat kuasa khusus, maka menurut para Pemohon Kasasi/para Penggugat pernyataan putusan yang tidak beralasan hukum karena kalau surat kuasa tidak sah dan tidak bersifat khusus berarti tidak dapat disahkan oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri SoE, dan juga tidak disahkan pula oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE, lalu pada akhirnya perkara ini belum bisa dilanjutkan sampai putusan oleh Pengadilan Negeri SoE, pasti ada catatan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.3387 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perbaikan terhadap surat kuasa, disinilah letaknya tidak adanya kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;

5. Bahwa selama ini bentuk surat kuasa yang digunakan oleh kuasa hukum baik dari tingkat Pengadilan Negeri SoE sampai dengan tingkat peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI sama seperti isi surat kuasa yang dibuat oleh kuasa hukum dan para pemohon Kasasi/para Penggugat dan bahkan dari sekian banyak perkara yang sudah ditangani oleh kuasa hukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat khususnya perkara perdata belum pernah dipersoalkan tentang surat kuasa, padahal menggunakan isi surat kuasa yang dipertentangkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang tidak ada alasan hukum yang membenarkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri SoE No. 29/Pdt.G/2000/PN.SoE. tanggal 15 Mei 2001 ;
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada petunjuk tentang surat kuasa baik dari Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang maupun dari Mahkamah Agung RI, sehingga apabila kuasa hukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak ikut/sesuai dengan petunjuk surat kuasa maka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang beralasan hukum untuk mempersoalkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh kuasa hukum yang tidak sesuai dengan aturan, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;
7. bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak karena apabila terdapat kekeliruan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh kuasa hukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat bisa saja dikembalikan kepada kuasa hukum dan para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk diperbaiki dan bukannya menjadi alasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri SoE atau tidak dapat diterimanya gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat, kalau dibataalkannya putusan Pengadilan Negeri SoE dengan tidak dapat diterimanya gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat kecuali dalam pemeriksaan gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat ternyata gugatan kabur atau tidak sempurna/ lengkap. Oleh karena itu para Pemohon Kasasi/para Penggugat mohon

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.3387 K/Pdt/2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## Mengenai alasan-alasan ke- 1 s/d ke- 7 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelaksanaan hukum yang berlaku seperti yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **Daniel Boimau, dkk.** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. DANIEL BOIMAU, 2. NAHOR BOIMAU, 3. NIMROD BOIMAU, 4. CHORNELIS BOIMAU, 5. LUKAS BOIMAU dan 6. YAKOBUS BOIMAU** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Marina Sidabutar, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.3387 K/Pdt/2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Matheus Samiaji, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim – Hakim Anggota :**

ttd.

**Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.**

ttd.

**Marina Sidabutar, SH.,MH.**

**K e t u a :**

ttd.

**Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.**

**Biaya – Biaya :**

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi ..... Rp. 493.000,-

**Jumlah = Rp. 500.000,-**

=====

**Panitera Pengganti :**

ttd.

**Matheus Samiaji, SH., MH.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata,**

**MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.**

**NIP. 040030169**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya – Biaya :**

- |                       |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai .....      | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....      | Rp. | 1.000,-   |
| 3. Administrasi ..... | Rp. | 493.000,- |

**Jumlah = Rp. 500.000,-**  
=====

**Panitera Pengganti :**